



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/1547/PAUDNI/Dipendik/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus tanggal 18 April 2017 dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab : **Hj. RAHMINA**
2. Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 09 November 1959
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan sekarang : Swasta
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat rumah : Jl. H. Anang Adenansi Rt.30 rw.11
Kelurahan : Antasan Besar
Kecamatan : Banjarmasin Tengah
7. Riwayat Pendidikan : S1 Tahun : 2008

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn : Lembaga Pendidikan Modesty Nia/No.81/18-09-2012
2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) : **LKP " MODESTY NIA"**
3. Pusat / Cabang : Pusat
4. Jenis Rumpun : Menjahit
5. Mulai didirikan : 2012
7. Alamat Kursus : Jl. H. Anang Adenansi Gg. Hikmah No.19 Rt.20 Rw.02
Kelurahan : Antasan Besar
Kecamatan : Banjarmasin Tengah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

----- **TAHAP A** -----

(Berlaku dari tanggal 28 April 2017 s/d 28 April 2020)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan **menyampaikan laporan** perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 25 April 2017

KEPALA DINAS,

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Arsip